



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH

ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS

MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA

ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD

SALEH MAGA, NIK 5371043003750003, tempat

tanggal lahir Wolwal, 30 Maret 1975, agama Islam,

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang kios,

beralamat Jalan Bajawa, RT.038/RW.012,

Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai

Pemohon I;

RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS

MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD

SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH

SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA,

NIK 5371032704770005, tempat tanggal Lahir

Larantuka, 27 April 1977, agama Islam, pendidikan

terakhir S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan wartawan,

beralamat di RSS Oesapa Blok P Nomor 2, RT.050/

RW.016, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa

Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagai **Pemohon II;**

1 | dari 26 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS
MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD
SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH
SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA,**
NIK 5304211002800001, Kupang, 10 Februari
1980, agama Islam, pendidikan terakhir S2 (Master
Manajemen), pekerjaan ASN, dahulu bertempat
tinggal di Wehali, RT.001/RW.001, Kelurahan
Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang
berdomisili di RT.004/RW.002, Dusun I, Desa
Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten
Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon III;

**MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS
MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD
SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH
SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA,**
NIK 5371066203850003, Kupang, 22 Maret 1985,
agama Islam, D3 Akuntansi pekerjaan ASN,
beralamat di Asrama Brimob Pasir Panjang,
RT.014/RW.005, Kelurahan Pasir Panjang,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV;**

Selanjutnya Pemohon III memberikan Kuasa Insidentil kepada
Pemohon I berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil tertanggal
26 April 2024 yang terdaftar di Register Nomor
032/SKKHN/2024/PA.Kp tanggal 26 April 2024;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV
selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar secara e-court dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1974 M telah berlangsung pernikahan antara MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/B/2/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 13 Agustus 1974;
2. Bahwa dari pernikahan antara MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG dikaruniai 4 (Empat) orang anak diantara:

2.1. ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Wolwal, 30 Maret 1975;

2.2. RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Larantuka, 27 April 1977;



2.3. HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 10 Februari 1980;

2.4. MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 22 Maret 1985;

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1999, MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 18/Cs.KMK/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Kupang, tanggal 21 Agustus 1999, Selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-02062021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 02 Juni 2021 Selanjutnya disebut Almarhumah;

5. Bahwa kedua orangtua dari MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA yang bernama MAGA BIN TELUMA telah meninggal dunia di kampung Kolijahi, Desa Batu, Kabupaten Alor dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1954 dan MANI BINTI LELANG KLATING kampung Kolijahi, Desa Batu, Kabupaten Alor dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1988;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua orangtua dari FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG yang bernama KAMRAN BIN GOMANG telah meninggal dunia di kampung Kolijahi, Desa Batu, Kabupaten Alor dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1976 dan SARIPA BINTI BURA telah meninggal dunia di kampung Kolijahi, Desa Batu, Kabupaten Alor dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1980;

7. Bahwa dari pernikahan MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG memperoleh harta peninggalan berupa 4 bidang tanah yakni:

7.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2257, luas 580 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Oebobo, Kabupaten/ Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur);

7.2. Sebidang tanah yang belum bersertikat dengan luas 151 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kota Raja, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7.3. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2622, luas 415 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Kelurahan Oesapa, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur);

7.4. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 649, luas 773 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Desa Liliba, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur);

8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah dengan nomor sertifikat;

9.1. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2257, luas 580 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Fatululi, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Selatan, Kelurahan Oebobo, Kabupaten/Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur), atas nama almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA kepada ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA;

9.2. Sebidang tanah yang belum bersertikat dengan luas 151 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kota Raja, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA kepada RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA;

9.3. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 2622, luas 415 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Kelurahan Oesapa, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) atas nama almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA;



SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA kepada HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA;

9.4. Sebidang tanah dengan nomor sertifikat 649, luas 773 M² (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan Oebobo, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (dahulu Kecamatan Kupang Tengah, Desa Liliba, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) atas nama almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA kepada MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA;

sesuai dengan pesan dari pewaris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustaha;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Menetapkan ahli waris dari MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA adalah:

4.1. ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Wolwal, 30 Maret 1975 (Anak kandung);

4.2. RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Larantuka, 27 April 1977, (Anak kandung);

4.3. HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Kupang, 10 Februari 1980, (Anak kandung);

4.4. MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 22 Maret 1985, (Anak kandung);

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 April 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 032/SKKH/2024/PA.Kp tertanggal 26 April 2024 dan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Surat Kuasa Insidentil Pemohon I, ternyata sesuai dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon terkait surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, permohonan Para Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah kandung para Pemohon pada Buku Nikah tertulis MOHAMMAD SALEH, nama pada Akta Kematian tertulis MOHAMMAD SALEH MAGA, nama pada Surat Keterangan Ahli Waris tertulis MUHAMMAD SALEH MAGA, nama pada Sertifikat Hak Milik 2257 tertulis SALE MAGA, nama pada Surat Pemberitahuan pajak terhutang tertulis MUCH. SALEH MAGA, nama pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2622 dan Nomor 649 tertulis MUHAMAD SALEH MAGA, akan tetapi keenam nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu ayah kandung para Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung para Pemohon pada Buku Nikah tertulis FATIMAH, nama pada Kartu Keluarga tertulis FATIMAH KAMRAN MAGA, akan tetapi kedua nama tersebut ditujukan kepada satu orang yaitu ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH dan FATIMAH selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL WALIS SALEH MAGA, NIK 5371043003750003, yang di keluarkan oleh



Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 17 Mei 2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSYDI SALEH MAGA, NIK 5371032704770005, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 November 2017. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama HUSNI SALEH MAGA, Nomor: DM.470/19/II/2024, yang di keluarkan oleh An. Kepala Desa Motongbang, tanggal 10 Januari 2024. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEGAWATI BINTI SALEH, NIK 5371066203850003, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juli 2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/B/2/1974 atas MOHAMMAD SALEH BIN MAGA dan FATIMAH BINTI KAMRAN GOMANG, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Agustus 1974. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDUL WALIS SALEH MAGA, Nomor: 1.020/DT/CS.KPG/87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 7 September 1987. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUSYDI SALEH MAGA, Nomor 405/DT/CS.KPG/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 21 Oktober 1992.



Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Akte Pendaftaran Kelahiran atas nama HUSNI SALEH MAGA, Nomor seratus tujuh belas, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I Kupang, tanggal 20 Februari 1980. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MEGAWATI BINTI SALEH, Nomor 01/1985, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang u.b. Hakim, tanggal 11 April 1985. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama FATIMAH KAMRAN MAGA, NIK 5371042212074410, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17 Juni 2011. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MOHAMMAD SALEH MAGA, Nomor 18/Cs.KMK/99, tanggal 21 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama FATIMAH KAMRAN MAGA, Nomor 5371-KM-02062021-0003, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 November 2023 yang dibenarkan oleh Lurah Fatululi tanggal 28 November 2023 dan dikuatkan oleh Camat Oebobo tanggal 4 Desember 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2257 atas nama SALE MAGA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional



Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Maret 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak MUCH SALEH MAGA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 9 Maret 2015. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2622 atas nama MUHAMAD SALEH MAGA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 April 1996. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 649 atas nama MUHAMAD SALEH MAGA, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, tanggal 25 Agustus 1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

B. Saksi-saksi:

1. AHMAD DJAHI BIN SIGI DJAHI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Air Lobang I Nomor 8, RT.040/RW.016, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah sepupu tiga kali ibu kandung Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama ABDUL WALIS SALEH MAGA, Pemohon II bernama RUSYDI SALEH MAGA, Pemohon III bernama HUSNI SALEH MAGA, dan Pemohon IV bernama MEGAWATI;



- Bahwa saksi juga kenal orang tua para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama MOHAMMAD SALEH MAGA, sedangkan ibu kandung para Pemohon bernama FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang waktu pernikahan MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH, saksi mengetahui bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH adalah pasangan suami istri setelah MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH mempunyai satu orang anak;
- bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA hanya mempunyai seorang istri yaitu FATIMAH, demikian pula dengan FATIMAH hanya mempunyai seorang suami yaitu MOHAMMAD SALEH MAGA dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH;
- bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Kupang, Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa FATIMAH meninggal dunia pada tahun 2021 di Kota Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada HAJI MOHAMMAD SALEH MAGA, demikian juga ayah kandung dan ibu kandung dari FATIMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada FATIMAH;
- Bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;



- Bahwa anak kandung dari MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik dan surat lainnya atas nama MOHAMMAD SALEH MAGA;

2. RAMLI DENI BIN WATANG DENI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di RT.040/RW.016, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saksi adalah sepupu ibu kandung para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I bernama ABDUL WALIS SALEH MAGA, Pemohon II bernama RUSYDI SALEH MAGA, Pemohon III bernama HUSNI SALEH MAGA, dan Pemohon IV bernama MEGAWATI;
- Bahwa saksi tahu orang tua para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama MOHAMMAD SALEH MAGA dan ibu kandung para Pemohon bernama FATIMAH;
- Bahwa ketika MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH akan menikah pada tahun 1974, keduanya memberi tahu kepada saksi, akan tetapi saksi tidak sempat menghadiri pernikahan MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH;
- bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA memiliki seorang istri yaitu FATIMAH, begitupun sebaliknya FATIMAH hanya



mempunyai seorang suami yaitu MOHAMMAD SALEH MAGA dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH;

- bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);

- Bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Kupang, Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

- Bahwa FATIMAH meninggal dunia pada tahun 2021 di Kota Kupang karena sakit, dalam keadaan Islam dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada HAJI MOHAMMAD SALEH MAGA, demikian juga ayah kandung dan ibu kandung dari FATIMAH telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada FATIMAH;

- Bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH meninggalkan 4 (empat) orang anak yang masih hidup yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

- Bahwa anak kandung dari MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH beragama Islam dan tidak pernah murtad sampai sekarang;

- Bahwa selama hidup MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan



guna membalik nama pada Sertifikat Hak Milik dan surat lainnya
atas nama MOHAMMAD SALEH MAGA;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun
dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon
penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua
hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang
diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang
beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan
ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para
Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26
April 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang
dengan Register Nomor 032/SKKH/2024/PA.Kp, Ketua Pengadilan Agama
Kupang telah memberikan izin kepada ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN
MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD
SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS
MUHAMAD SALEH MAGA (Pemohon I) untuk menjadi Kuasa Insidentil
mewakili pemberi kuasa HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH
ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS
SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA
(Pemohon III), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Kuasa Insidentil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon II dan Pemohon III dalam persidangan;

Menimbang, bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberi keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, dan P.17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV bertempat tinggal di Kota Kupang, sedangkan P.3 menjelaskan bahwa Pemohon III berdomisili di Kabupaten Alor, akan tetapi Pemohon III memberi kuasa insidentil kepada Pemohon I, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA yang telah meninggal dunia pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1999 dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara MOHAMMAD SALEH BIN MAGA dengan FATIMAH BINTI KAMRAN GOMANG sedangkan bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga FATIMAH KAMRAN MAGA, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa FATIMAH KAMRAN MAGA berstatus cerai mati, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 menjelaskan bahwa ABDUL WALIS SALEH MAGA (Pemohon I), RUSYDI SALEH MAGA (Pemohon II), HUSNI SALEH MAGA (Pemohon III), dan MEGAWATI BINTI SALEH (Pemohon IV) adalah anak kandung dari MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH, sehingga harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama MOHAMMAD SALEH MAGA dan P.12 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama FATIMAH KAMRAN MAGA, menjelaskan bahwa MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 dan FATIMAH KAMRAN MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa almarhum MUHAMMAD SALEH MAGA dan almarhumah FATIMAH KAMRAN MAGA telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu ABDUL WALIS SALEH MAGA (Pemohon I), RUSYDI SALEH MAGA (Pemohon II), HUSNI SALEH MAGA (Pemohon III), dan MEGAWATI (Pemohon IV), bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14, P.15, P.16, dan P.17, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama MOHAMMAD SALEH MAGA, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P.1 sampai dengan P.17, saksi kesatu dan saksi kedua, ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 8 Agustus 1974;
2. Bahwa ABDUL WALI SALEH MAGA (Pemohon I), RUSYDI SALEH MAGA (Pemohon II), HUSNI SALEH MAGA (Pemohon III), dan MEGAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI SALEH (Pemohon IV) adalah anak kandung dari almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH;

3. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

4. Bahwa almarhumah FATIMAH KAMRAN MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 di Kota Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

5. Bahwa orang tua kandung MOHAMMAD SALEH MAGA lebih dahulu meninggal dunia dari pada MOHAMMAD SALEH MAGA;

6. Bahwa orang tua kandung FATIMAH lebih dahulu meninggal dunia dari pada FATIMAH;

7. Bahwa selama hidupnya almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA hanya mempunyai satu orang istri yaitu FATIMAH begitupun sebaliknya;

8. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

9. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257, Nomor 2622, Nomor 649, dan sebidang tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhumah FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa kedua orangtua kandung almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH telah meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG adalah Pewaris;
6. Bahwa Ahli Waris dari almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan almarhumah FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG yaitu ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), dan MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (Anak kandung);
7. Bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;

21 | dari 26 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2257, Nomor 2622, Nomor 649, dan sebidang tanah yang belum bersertifikat adalah harta peninggalan almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dan FATIMAH;

Menimbang, bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH MAGA dengan FATIMAH adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 di Kota Kupang karena sakit dan dalam keadaan Islam, oleh karena itu almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG sebagai Pewaris, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA dan almarhumah FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG adalah ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung), dan MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);

Menimbang, bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 2257, Nomor 2622, Nomor 649, dan sebidang tanah yang belum bersertifikat adalah merupakan harta peninggalan dan para Ahli Waris bermaksud mengurus harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhum MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA dan almarhumah FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG sebagai berikut:

1. ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);
2. RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);
3. HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA** meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1999 dalam keadaan Islam di Kupang;
3. Menetapkan almarhumah **FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG** meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021 dalam keadaan Islam di Kota Kupang;
4. Menetapkan almarhum **MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH MAGA BIN MAGA** dan almarhumah **FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN MAGA BINTI KAMRAN GOMANG** adalah Pewaris dari para Pemohon;
5. Menetapkan ahli waris almarhum **MOHAMMAD SALEH ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS MUHAMAD SALEH**



**MAGA BIN MAGA dan almarhumah FATIMAH ALIAS FATIMAH KAMRAN
MAGA BINTI KAMRAN GOMANG** sebagai berikut:

- 5.1. ABDUL WALIS SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH
ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH
MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS
MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);**
- 5.2. RUSYDI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS
MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA
ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS
MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);**
- 5.3. HUSNI SALEH MAGA BIN MOHAMMAD SALEH ALIAS
MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH MAGA
ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS
MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);**
- 5.4. MEGAWATI BINTI SALEH BINTI MOHAMMAD SALEH
ALIAS MOHAMMAD SALEH MAGA ALIAS MUHAMMAD SALEH
MAGA ALIAS SALE MAGA ALIAS MUCH SALEH MAGA ALIAS
MUHAMAD SALEH MAGA (anak kandung);**

**6. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Kupang pada hari **selasa**, tanggal **7 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan
tanggal **28 Syawal 1445 Hijriah** oleh **SRIYANI HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **FATIMAH
MAHBEN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para
Pemohon.

Hakim Tunggal,

SRIYANI HN, S.Ag., M.H.



Panitera Pengganti,

FATIMAH MAHBEN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------|--|
| - PNPB | : Rp 70.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp270.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). |